



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA KECAMATAN TANJUNG TIRAM

JALAN PENDIDIKAN DESA SUKA MAJU KEC. TANJUNG TIRAM 21253

SURAT KEPUTUSAN  
CAMAT TANJUNG TIRAM  
NOMOR: 14/TT/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TANJUNG TIRAM

- Menimbang :
- bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa.
  - bahwa Forum Anak merupakan suatu wadah yang dibina oleh pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat:
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  - Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Batu Bara Tahun 2019.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Camat Tanjung Tiram tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Periode Tahun 2019 - 2021

Kesatu : Membentuk Forum Anak di Kecamatan Tanjung Tiram Periode Tahun 2019 - 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas dan Fungsi Forum Anak di Kecamatan Tanjung Tiram sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas

1. Sebagai sarana bagi anak di Kecamatan Tanjung Tiram untuk menyalurkan aspirasinya;
2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. Mendukung program kerja Pemerintah/ Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kerja Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan kepada Camat terkait;

b. Fungsi :

1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak di Kecamatan Tanjung Tiram;
3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kecamatan Tanjung Tiram dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. menjadikan Forum Anak sebagai Wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Tanjung Tiram ;
5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;

6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya daerah dan nasional;
7. menjadikan forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

Ketiga : Tata kerja Forum Anak Kecamatan Tanjung Tiram sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. Ketua

1. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan forum anak di Kecamatan Tanjung Tiram;
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak di Kecamatan Tanjung Tiram;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kecamatan Tanjung Tiram;
4. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kecamatan Tanjung Tiram;

b. Sekretaris

1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kecamatan Tanjung Tiram;
2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kecamatan Tanjung Tiram;
3. bertanggungjawab terhadap laporan komunikasi dan Informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kecamatan Tanjung Tiram.

c. Bendahara

1. Menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kecamatan Tanjung Tiram selama 1 Tahun;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kecamatan Tanjung Tiram; dan
3. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.

d. Divisi-divisi

1. Menetapkan perencanaan jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
3. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

- empat : dalam menjalankan Tugasnya Forum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
- Kelima : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara di Tahun berjalan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Tiram  
Pada tanggal, 09 Oktober 2019



**NIP. 19660202 198602 1 001**

LAMPIRAN : Keputusan Camat Tanjung Tiram  
NOMOR : 14 / TT / 2019  
TANGGAL : 09 Oktober 2019  
TENTANG : Pembentukan Forum Anak Daerah Tk.  
Kecamatan

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KECAMATAN TANJUNG TIRAM  
PERIODE 2019 - 2021**

- I. Ketua : IMAM AL HAFIZ NST
- II. Wakil Ketua : RIFQI ANSHORI ZUKHRI
- III. Sekretaris : AMANDA SYAHFITRI
- IV. Bendahara : ANNISA RAHMAH HERLIN
- V. Bidang - Bidang
- a. Bidang Seni Budaya dan Olahraga
- Ketua : ARDIANSYAH PUTRA
- Sekretaris : DARMAWAN PUTRA
- Anggota : 1. DAFFA FADILLA ASSYA SIREGAR  
2. NURKHOIRINA SABIMAH  
3. MUHAMMAD FAISAL SUTA
- b. Bidang Organisasi dan Kaderisasi
- Ketua : HAFIZ AZHARI
- Sekretaris : KHAIRUL NIZAM
- Anggota : 1. CITRA IRAWAN  
2. HELMI SINAMBELA  
3. MUHAMMAD RADHIANSYAH  
4. HAFIZUL UMAM
- c. Bidang Keagamaan
- Ketua : ABDUL ZUKAHRIL
- Sekretaris : ANNISA ZHAFIRA
- Anggota : 1. NADIA NATASYA BATUBARA  
2. NURUL AZMI AZIZ  
3. NIKEN ELLIS KURNIA
- d. Bidang Life Skill
- Ketua : NURUL HIDAYAH
- Sekretaris : FARISA MAHSAN

Anggota

- : 1. MEIGAN SISILIA FARREL
- 2. MHD. RIDHO
- 3. MUTIA

e. Bidang Pelestarian Budaya dan Karakter Bangsa

- Koordinator : DWI SHINA CINTIA LUBIS
- Sekretaris : MHD. FAHMI
- Anggota : 1. DWI SABIRA ALHIKMA
- 2. DEWI SYAHFITRI
- 3. NABILA ELHAYATI HARAHAHAP

f. Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

- Koordinator : NURHASANAH
- Sekretaris : AULIA ANANDA PUTRI
- Anggota : 1. MHD. RIZKI HAMDANI
- 2. MHD. ARIFIN RISWANDA
- 3. ANDRY ANGGARA PUTRA

**CAMAT TANJUNG TIRAM**  
  
**Drs. ABDUL RASYID**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19660202 198602 1 001**